



**PUTUSAN**

Nomor 734 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RASMADI**, bertempat tinggal di Jalan Irawan IV/5 Lingkungan Tegal Kangin Desa/Kelurahan Ubung Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Ahmadi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Bali International Law Office Jalan Tunjungsari, Perum Persadasari D/32 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HARTADJI**, bertempat tinggal di Br./Lingkungan Tegeh Gang Penaplekan Desa/Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
2. **MUHAMMAD RIDHA'I**, bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi 1A/24 Dusun Permata Anyar Desa/Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
3. **ACHMAD SHOLEH**, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Pucuksari Nomor 8 B Br./Lingkungan Pucuksari Desa/Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
4. **ISMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Pucuksari Nomor 3 Barat, Br./Lingkungan Pucuksari Desa/Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
5. **ARIEF PURWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Nomor 294 Br./Lingkungan Sari

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara,  
Kota Denpasar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat laporan pertanggungjawaban kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Penggugat sebagai ketua nazir baru;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan brangkas dan uang sejumlah Rp77.446.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah yang harus menguasai seluruh aset wakaf Masjid Darussalam Denpasar termasuk dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar;
5. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang tidak sah menguasai dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai dokumen tersebut untuk menyerahkan dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan dihitung sejak dibacakan putusan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Denpasar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili dengan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat laporan pertanggungjawaban kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Penggugat sebagai ketua nazir baru;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan brangkas dan uang sejumlah Rp77.446.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah yang harus menguasai seluruh aset wakaf Masjid Darussalam Denpasar termasuk dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat V adalah pihak yang tidak sah menguasai dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar;
6. Memerintahkan kepada Tergugat V atau siapapun juga yang menguasai dokumen tersebut untuk menyerahkan dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan dihitung sejak dibacakan putusan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap brangkas beserta isinya berupa uang sejumlah Rp77.446.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau berisi barang/uang lainnya, serta sita terhadap dokumen asli Sertipikat Nomor 1279/Wakaf Desa Ubung, gambar situasi tanggal 30-3-1991 nomor 1790/1991 luas 300 (tiga ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Cokroaminoto Nomor 269 Ubung Denpasar;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;  
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10;

Bahwa alasan kasasi mengenai gugatan sudah sangat jelas menyebutkan kapasitas para Tergugat, tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Para Tergugat tidak diterangkan identitasnya secara lengkap, baik kedudukan maupun perannya. Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Tergugat I, II, III dan IV dengan nazir sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Rasmadi**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RASMADI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2019